

Strategi Pengembangan Berbasis Ekonomi Syariah untuk *Moringa Oleifera* sebagai Bahan Baku Farmasi Halal Unggulan

Dewi Natalia Sri Harmoni^{1*}, Munawir², Mashur³

¹²³Universitas Nahdlatul Ulama, Nusa Tenggara Barat

Alamat: Jl. Pendidikan No. 6, Dasan Agung baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Indonesia

Corresponding: natalia88vangra@gmail.com

Abstract. *The exponential growth of the global halal pharmaceutical market faces a critical challenge: the scarcity of raw materials with comprehensively guaranteed halal integrity from upstream to downstream. This research offers an innovative solution by proposing a Sharia-based economic development strategy for Moringa oleifera, a plant of high medicinal value known as the "miracle tree," to position it as a superior halal pharmaceutical raw material. The primary objective of this study is to formulate a strategic framework that not only ensures compliance with Sharia principles throughout the entire value chain from cultivation, post-harvest processing, and extraction to distribution but also optimizes the pharmaceutical potential of Moringa oleifera, which is rich in antioxidants, anti-inflammatory compounds, and other essential nutrients. Using a qualitative approach and conceptual analysis, this research integrates Sharia economic principles such as justice, transparency and public interest into a sustainable business model. The expected outcome is a pharmaceutical agribusiness development model that not only guarantees the halal integrity of the final product but also creates significant economic and social impact through the empowerment of local farmers and the enhancement of the national pharmaceutical industry's competitiveness. This study provides an original contribution by bridging the potential of local natural resources with global market demands through the lens of Sharia economics, offering a blueprint for Indonesia to become a leader in the global supply of halal pharmaceutical raw materials.*

Keywords: *Moringa oleifera, Sharia Economics, Halal Pharmaceuticals, Raw Materials, Halal Value Chain, Farmer Empowerment*

Abstrak. Pertumbuhan eksponensial pasar farmasi halal global dihadapkan pada tantangan krusial, yaitu kelangkaan bahan baku yang terjamin kehalalannya secara komprehensif dari hulu hingga hilir. Penelitian ini menawarkan solusi inovatif dengan mengajukan model strategi pengembangan berbasis ekonomi syariah untuk *Moringa oleifera*, tanaman berkhasiat tinggi yang dikenal sebagai "pohon ajaib", guna memposisikannya sebagai bahan baku farmasi halal unggulan. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk merumuskan sebuah kerangka kerja strategis yang tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah di seluruh rantai nilai mulai dari budidaya, pascapanen, ekstraksi, hingga distribusi tetapi juga mengoptimalkan potensi farmasetik *Moringa oleifera* yang kaya akan antioksidan, anti-inflamasi, dan nutrisi esensial lainnya. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis konseptual, penelitian ini mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi syariah seperti keadilan transparansi dan kemaslahatan dalam model bisnis yang berkelanjutan. Hasil yang diharapkan adalah sebuah model pengembangan agribisnis farmasi yang tidak hanya menjamin integritas halal produk akhir, tetapi juga menciptakan dampak ekonomi dan sosial yang signifikan melalui pemberdayaan petani lokal dan peningkatan daya saing industri farmasi nasional. Penelitian ini memberikan kontribusi orisinal dengan menjembatani potensi sumber daya alam lokal dengan kebutuhan pasar global melalui lensa ekonomi syariah, serta menawarkan cetak biru bagi Indonesia untuk menjadi pemimpin dalam penyediaan bahan baku farmasi halal dunia.

Kata kunci: Strategi pengembangan; ekonomi syariah; *moringa oleifera*; farmasi halal

1. LATAR BELAKANG

Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, merupakan pasar strategis sekaligus episentrum bagi pengembangan industri halal global. Seiring meningkatnya kesadaran dan permintaan konsumen akan produk farmasi yang tidak hanya terjamin kehalalannya tetapi juga bersumber dari bahan alam (back to nature), maka eksplorasi potensi lokal menjadi sebuah keniscayaan. Di antara kekayaan hayati nusantara, tanaman kelor

(*Moringa oleifera*) menonjol dengan potensi luar biasa. Dikenal secara global sebagai “the miracle tree”, kelor memiliki kandungan nutrisi superior dan senyawa bioaktif yang secara ilmiah terbukti memiliki beragam khasiat farmakologis, mulai dari antioksidan, anti-inflamasi, hingga antidiabetik, menjadikannya kandidat utama sebagai bahan baku farmasi halal unggulan. (Gopalakrishnan et. al. 2016).

Potensi *Moringa oleifera* sebagai bahan baku farmasi tidak diragukan lagi. Penelitian-penelitian modern dalam dekade terakhir telah mengkonfirmasi dan mengelaborasi berbagai khasiat farmakologisnya secara mendalam. Daun, biji, dan akarnya terbukti mengandung lebih dari 90 jenis nutrisi dan puluhan senyawa bioaktif seperti flavonoid, polifenol, dan asam fenolat. Senyawa-senyawa ini memberikan efek farmakologis yang kuat, termasuk sebagai antioksidan untuk melawan radikal bebas, anti-inflamasi untuk meredakan peradangan, hepatoprotektif untuk melindungi fungsi hati, dan antidiabetik yang membantu mengatur kadar gula darah. Dengan bukti ilmiah yang semakin kokoh, pengembangan kelor menjadi ekstrak terstandar atau fitofarmaka tidak hanya layak secara teknis tetapi juga sangat menjanjikan secara komersial untuk mengatasi berbagai penyakit degeneratif yang prevalensinya terus meningkat di masyarakat modern. (Sidney J, et.al. 2015).

Pengembangan *Moringa oleifera* dari skala pertanian hingga menjadi produk farmasi bernilai tinggi memerlukan sebuah kerangka kerja yang komprehensif. Sekadar memenuhi standar teknis budidaya dan sertifikasi halal pada produk akhir tidaklah cukup untuk mewujudkan potensi seutuhnya. Diperlukan sebuah pendekatan yang mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi syariah di seluruh rantai nilainya (*value chain*). Pendekatan ini memastikan bahwa setiap proses, mulai dari pembiayaan usaha tani yang terhindar dari riba dan gharar (ketidakpastian), skema kemitraan yang adil (*musyarakah* atau *mudharabah*) antara petani dan industri, hingga distribusi produk, dijalankan sesuai dengan kaidah syariah yang tidak hanya mengejar profit (*falah*) tetapi juga keberkahan dan kebaikan (*thayyib*). (LPPOM MUI, 2020).

Implementasi ekonomi syariah dalam pengembangan agribisnis kelor dapat diwujudkan melalui beberapa instrumen strategis. Pada sektor hulu, misalnya, permasalahan akses permodalan bagi petani dapat diatasi melalui skema pembiayaan syariah seperti salam (pembelian dengan pembayaran di muka) atau *musyarakah mutanaqisah* (kemitraan dengan

pengalihan kepemilikan bertahap) yang bebas dari unsur riba. Dalam hubungan antara petani sebagai produsen bahan baku dengan industri farmasi, dapat diterapkan akad *mudharabah* (bagi hasil) atau *ijarah* (sewa lahan dengan upah yang adil), sehingga tercipta hubungan kemitraan yang saling menguntungkan, bukan hubungan eksploitatif. Model bisnis seperti ini tidak hanya memberdayakan petani secara ekonomi tetapi juga membangun loyalitas dan jaminan pasokan bahan baku berkualitas bagi industry. (Ascarya, 2023).

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk merumuskan model strategi pengembangan *Moringa oleifera* sebagai bahan baku farmasi halal unggulan berbasis prinsip ekonomi syariah guna meningkatkan nilai tambah ekonomi tanaman kelor dan memperkuat daya saing industri farmasi halal nasional di pasar global. Model ini diharapkan dapat mendorong pengembangan agribisnis berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan petani secara berkeadilan, serta mewujudkan kemaslahatan masyarakat sesuai dengan prinsip *maqashid al-syariah* (Rahmatina A. et al., 2018). Secara khusus, penelitian ini berfokus pada identifikasi potensi dan standarisasi *Moringa oleifera* sebagai bahan baku farmasi halal, analisis kelayakan tekno-ekonomi dan kesesuaian syariah pada rantai pasok hulu-hilir, perumusan model bisnis inovatif berbasis akad ekonomi syariah seperti *mudharabah* dan *musyarakah*, serta penyusunan strategi pengembangan yang terintegrasi dan berkelanjutan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan *mixed-methods* (kualitatif dan kuantitatif), Survei lapangan (kuantitatif): Dilakukan kepada konsumen dan distributor untuk menggali persepsi terhadap kualitas, harga, dan ketersediaan produk. Data dikumpulkan melalui kuesioner terstruktur.

Wawancara mendalam (kualitatif): Dilakukan dengan pemilik CV. Tri Utami Jaya, konsumen, petani, dan stakeholder kunci lainnya. Pertanyaan diarahkan untuk mengeksplorasi aspek nilai syariah, strategi pemasaran, distribusi, serta tantangan pengembangan produk halal.

Penelitian ini dilakukam pada cv. Tri utami jaya berada dikota mataram, provinsi Nusa Tenggara Barat dan Apotek Rizka Farma di Rembiga, Selaparang, Kota Mataram. Strategi ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai potensi, tantangan, serta strategi pengembangan *Moringa oleifera* sebagai bahan baku farmasi halal unggulan berbasis ekonomi syariah.

Hasil dari kedua metode dianalisis secara integratif untuk menyusun strategi pengembangan berbasis ekonomi syariah bagi *Moringa oleifera*.” dimana Tahapan: (1) Studi literatur mendalam dan analisis data sekunder potensi bioaktif. (2) Survei lapangan dan wawancara mendalam dengan stakeholders kunci (petani, industri farmasi, regulator, MUI/ahli syariah). (3) Analisis data menggunakan teknik deskriptif-kualitatif, analisis SWOT-Syariah, dan pemodelan bisnis syariah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil studi literatur dan analisis data sekunder potensi bioaktif studi literatur menunjukkan bahwa *Moringa oleifera* mengandung senyawa bioaktif utama seperti flavonoid, tanin, saponin, alkaloid, dan glukosinolat. Senyawa-senyawa ini berkontribusi terhadap berbagai aktivitas farmakologis yang penting bagi pengembangan obat-obatan dan produk farmasi berbasis herbal.

Adapun potensi farmakologis dari *Moringa oleifera* meliputi:

- a. Antioksidan: Flavonoid dan polifenol dalam daun kelor mampu menangkal radikal bebas dan menghambat stres oksidatif pada sel. Aktivitas antioksidan ini berperan dalam pencegahan penyakit degeneratif seperti kanker dan penyakit jantung (Sreelatha & Padma, 2009; Peñalver *et al.*, 2022)
- b. Antiinflamasi: Beberapa senyawa seperti isothiocyanate dan saponin berfungsi menghambat mediator inflamasi seperti prostaglandin dan sitokin, sehingga efektif dalam mengurangi peradangan akut maupun kronis (Abdelazim, 2024).
- c. Antidiabetes: Kandungan alkaloid dan flavonoid berpotensi menurunkan kadar glukosa darah melalui mekanisme peningkatan sekresi insulin dan perbaikan sensitivitas sel terhadap insulin (Martínez-González *et al.*, 2022).
- d. Hepatoprotektif: Ekstrak daun kelor terbukti melindungi hati dari kerusakan akibat toksin atau stres oksidatif dengan meningkatkan enzim pelindung hati seperti katalase dan glutathione peroksidase (Sakhi *et al.*, 2025).
- e. Antibakteri: Tanin dan glukosinolat berperan dalam menghambat pertumbuhan berbagai bakteri patogen, termasuk *Escherichia coli* dan *Staphylococcus aureus*, menjadikannya potensial sebagai bahan tambahan dalam formulasi antiseptik atau antibiotik herbal.

Dengan berbagai potensi tersebut, *Moringa oleifera* menunjukkan prospek besar sebagai bahan baku farmasi yang tidak hanya alami, tetapi juga dapat diarahkan menjadi produk halal-halal sesuai prinsip ekonomi syariah. Pengembangan lebih lanjut diperlukan untuk memastikan efektivitas, keamanan, dan kesesuaian proses produksi dengan standar halal farmasi. Data dari jurnal-jurnal ilmiah menunjukkan bahwa ekstrak daun dan biji *Moringa* telah diuji *in vitro* dan *in vivo* untuk aktivitas biologis, tetapi masih sedikit yang masuk ke tahap uji klinis dan standarisasi halal untuk farmasi. *Moringa oleifera* memiliki potensi besar sebagai bahan baku farmasi halal, tetapi masih dibutuhkan penguatan riset lanjutan untuk standarisasi dan sertifikasi halal.

a. Hasil survei lapangan dan Wawancara Stakeholder

1) Petani dan Produsen Bahan Baku

- a) 86% petani belum memiliki sertifikasi organik atau halal untuk produk *Moringa*. Banyak yang belum memahami konsep *halal* dalam standar halal.
- b) Keterbatasan akses pasar dan pelatihan budidaya sesuai standar farmasi.

2) Industri Farmasi dan Herbal

Tertarik pada *Moringa* sebagai bahan baku lokal, namun menghadapi tantangan:

- a) Standar kualitas belum konsisten.

- b) Sertifikasi halal bahan baku kurang tersedia.
 - c) Rantai pasok tidak terintegrasi.
- 3) Regulator dan MUI / Ahli Syariah Belum ada fatwa spesifik untuk Moringa, tetapi prinsip umum halal dapat diterapkan jika: Tidak menggunakan pelarut haram (misalnya alkohol teknis). Tidak terkontaminasi najis.
- a) Proses produksi terjamin kebersihan dan kesuciannya.
 - b) Sertifikasi halal bahan baku masih dianggap sebagai opsional, bukan kewajiban.
- Implikasi: Diperlukan sinergi antara petani, industri, dan lembaga sertifikasi untuk menciptakan ekosistem Moringa halal farmasi yang terstandarisasi dan berkelanjutan.

b. Wawancara Stakeholder :

Hasil Wawancara terkait produk, promosi penjualan, distribusi produk dan harga dari kualitas produk: Informan 1: Bapak Nasrin selaku pemilik CV. Tri utami jaya, menyatakan bahwa :

“Terkait produk : kualitas yang ditawarkan dari produk Moringa oleifera sesuai dengan label yang ditertera dikemas dengan harga yang sesuai kualitas produk, perusahaan memberikan benevit dan value dari kelor yaitu, 1. Kearifan local, 2. Brand dunia tentang kelor yaitu pohon Ajaib, 3. Kualitas dan khasiat dari kelor yang mendunia. Terkait promosi penjualan: perusahaan kelor kerap kali melakukan promosi penjualan disosial media, website dan ikut serta dalam acara Lembaga – Lembaga pemerintah dalam hal pameran atau gatering kantor, kemudian Perusahaan juga melakukan promosi untuk menarik perhatian dengan lebih banyak penawaran promo-promo tertentu dan diskon pameran.

Terkait distribusi produk : perusahaan bekerjasama dengan konsumen local yaitu beberapa pusat oleh-oleh, apotek, hotel dan pusat perbelanjaan. Kemudian ada juga sasaran tempat untuk mendistribusikan hasil produk berdasarkan konsumen ada konsumen menengah keatas dan menengah kebawah disesuaikan jangkuan pasar, ada juga nasional dna internasional yaitu telah melakukan export kebeberapa negara yang menggunakan moringa oleifera.

Terkait harga produk : harga produk sesuai dengan kualitas produk ada yang premium dan ada yang ekonomi tergantung permintaan pasar Perusahaan menyesuaikan, kemudian dibandingkan pesaing harga produk yang ditawarkan cukup tinggi sesuai kualitas memiliki ijin BPOM, legalitas jaminan mutu produk.” Informan 2 : Ibu Dian Rohayu selaku konsumen dari apotek Rizka Farma menyatakan

“Terkait produk yang ditawarkan : produk-produk yang ditawarkan dari cv. Kelor bervariasi dan semua memiliki ijin edar yang kadang membuat konsumen menjadi yakin dengan produk kelor ini. Terkait produk sesuai dengan promosi : cv. Tri utami jaya memberikan promosi sesuai dengan khasiat yang tertera dilabelnya. Terkait ramah lingkungan : Menurut saya cv. Tri utami jaya sejauh ini belum ada keluhan dari Masyarakat terkait produk yang digunakan dapat merugikan, karna kebermanfaatan yang berlimpah.

Terkait harga : produk-produk yang ditawarkan harganya sesuai dengan kualitas dan

kebetulan juga belum ada pesaingnya secara local, kadang juga ada promo-promo yang membuat pengambilan produk meningkat”

c. Hasil Wawancara terkait perspektif ekonomi syariah dari segi tauhid, keadilan&keseimbangan, kehendak bebas dan tanggung jawab :

Informan 1: Bapak Nasrin selaku pemilik CV. Tri utami jaya, menyatakan bahwa :

“Terkait tauhid : perusahaan pada hari besar agama libur sebagai bentuk penghormatan untuk agama lain, dan untuk para karyawan muslim disediakan mushola sebagai bentuk toleransi beragama sehingga karyawan dapat lebih focus berkerja. Terkait keadilan&keseimbangan : cv. Tri utami jaya dalam mengambil keuntungan produk sesuai dengan biaya-biaya dikeluarkan dan juga para karyawan bekerja diberikan gaji tepat waktu dan tunjangan hari raya sebagai bentuk reward karyawan dalam bekerja tanpa membedakan suku, ras , status social dan agama karyawan. Terkait kehendak bebas : cv. Tri utami jaya sering melakukan inovasi kebaruan dari produk mengikuti jaman dan tred yang ada dimasyarakat sehingga inovasi tetap dilakukan dengan berkolaborasi dari pihak luar untuk meningkatkan kualitas produk di pasaran. Terkait tanggung jawab : perusahaan apabila banyak orderan produk karyawan diminta untuk menyelesaikan target sesuai dengan waktunya, perusahaan juga menyampaikan informasi produk secara trasparan terkonsumen sebagai bentuk Kerjasama yang solid dan bertanggung jawab”

Informan 2 : Ibu Dian Rohayu selaku konsumen dari apotek Rizka Farma menyatakan :

“terkait tidak membedakan konsumen : cv. Tri utami jaya setahu saya tidak membedakan ya sesuai dengan apa saja yang dibutuhkan apotik biasanya tanpa ada paksaan juga terkait produk. Terkait memasarkan produk : tidak ada target atau pun paksaan untuk produk kelor sejauh ini berapapun disorder tetap dilayani. Terkait peraturan : cv. Tri utami jaya dalam pendistribusian biasanya produk dititip dahulu sebagai sample jika laku dan peminatnya banyak baru dilakukan Kerjasama dengan den produk diberikan cashtempo sesuai dengan perjanjian Perusahaan dan apotik”.

Tabel dibuat dengan style matrix table, diberi keterangan tabel dengan nomor tepat di atas tabel, seperti contoh dibawah ini:

Tabel 1. Analisis SWOT-syariah

Komponen	Temuan
Strengths (Kekuatan)	Ketersediaan bahan baku lokal; potensi bioaktif tinggi; harga kompetitif.
Weaknesses (Kelemahan)	Kurangnya standarisasi kualitas; minimnya pemahaman halal-thayyib; akses pasar terbatas.
Opportunities (Peluang)	Tren global farmasi halal; dukungan pemerintah terhadap industri halal; meningkatnya kesadaran konsumen Muslim.
Threats (Ancaman)	Produk impor yang sudah tersertifikasi halal; kurangnya investasi R&D dalam sektor ini.

Aspek Syariah (Tambahan)	Pemahaman syariah pelaku masih rendah; belum ada sistem pembiayaan syariah khusus untuk petani bahan baku halal; butuh penguatan halal value chain.
--------------------------	---

Analisis : strategi pengembangan harus mengatasi kelemahan internal (akses sertifikasi, kualitas produksi) dan memanfaatkan peluang pasar halal global dengan tahap menjaga kesesuaian syariah.

1) Pemodelan Bisnis Syariah untuk *Moringa* Farmasi Halal

Model bisnis berbasis ekonomi syariah yang diusulkan melibatkan:

a) Skema Kemitraan Syariah

- i. Petani bermitra dengan koperasi syariah melalui akad *musyarakah* atau *mudharabah*.
- ii. Pembiayaan untuk pengolahan pascapanen dan standarisasi dari LKS (lembaga keuangan syariah).

b) Sertifikasi Halal Terintegrasi

- i. Semua rantai pasok (budidaya, pengolahan, distribusi) mengikuti SOP halal.
- ii. Lembaga pendampingan syariah terlibat sejak awal produksi.

c) Model Distribusi

Produk farmasi (ekstrak, kapsul, serbuk) dipasarkan melalui jaringan halal marketplace dan apotek syariah. Hasil simulasi sederhana (berbasis data lapangan): Dengan pengelolaan berbasis syariah dan standarisasi, margin keuntungan meningkat hingga 18-25% dibanding model konvensional karena nilai tambah dari sertifikasi halal dan kepercayaan konsumen Muslim.

d. Analisis Potensi Bioaktif (Studi Literatur dan Data Sekunder)

Studi literatur menunjukkan bahwa *Moringa oleifera* mengandung senyawa aktif seperti flavonoid, saponin, tanin, dan alkaloid yang memiliki manfaat farmakologi. Potensi farmasi dari *Moringa oleifera* sangat menjanjikan karena memiliki kandungan senyawa aktif yang terbukti secara ilmiah berfungsi sebagai antioksidan, antiinflamasi, dan antidiabetik. Namun, potensi ini belum banyak dioptimalkan dalam industri farmasi halal, baik karena kurangnya riset lanjutan (pra-klinik dan klinik) maupun belum adanya standarisasi kehalalan bahan dan proses produksinya. Dari sudut pandang ekonomi syariah, pemanfaatan *Moringa* secara optimal dapat menjadi bagian dari *maqashid syariah* yaitu menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) dan menjaga harta (*hifz al-maal*), karena menawarkan solusi kesehatan yang murah dan aman secara syariah.

e. Survei Lapangan dan Wawancara Stakeholder

Di tingkat hulu, ditemukan kesenjangan pengetahuan dan akses. Petani belum memahami bahwa aspek *thayyib* dalam Islam tidak hanya berarti bersih dan aman, tapi juga mencakup cara budidaya dan pemrosesan yang sesuai syariah. Jika ini tidak ditangani, maka rantai halal terputus sejak awal. Dalam ekonomi syariah, distribusi manfaat harus merata dari hulu ke hilir. Oleh karena itu, diperlukan program literasi halal dan akses pembiayaan syariah bagi petani.

Industri tertarik menggunakan *Moringa*, tetapi mengeluhkan kualitas dan legalitas bahan baku yang belum memenuhi standar farmasi dan halal. Dari sisi industri, ada peluang besar bagi *Moringa* untuk menggantikan bahan baku impor yang mahal. Namun, standar kualitas dan legalitas (termasuk halal) adalah kendala utama. Ini menunjukkan perlunya sistem *halal assurance* dari hulu, serta pembinaan kualitas produksi secara terstandar. Pendekatan ekonomi syariah menekankan keadilan dalam transaksi (*al-'adl*) dan kejujuran dalam produksi (*sidq wa amanah*), sehingga integritas produk halal harus dijamin secara menyeluruh.

Industri tertarik menggunakan *Moringa*, tetapi mengeluhkan kualitas dan legalitas bahan baku yang belum memenuhi standar farmasi dan halal. Dari sisi industri, ada peluang besar bagi *Moringa* untuk menggantikan bahan baku impor yang mahal. Namun, standar kualitas dan legalitas (termasuk halal) adalah kendala utama. Ini menunjukkan perlunya sistem halal assurance dari hulu, serta pembinaan kualitas produksi secara terstandar. Pendekatan ekonomi syariah menekankan keadilan dalam transaksi (*al-'adl*) dan kejujuran dalam produksi (*sidq wa amanah*), sehingga integritas produk halal harus dijamin secara menyeluruh. Regulator dan MUI / Ahli Syariah Tidak ada fatwa khusus tentang *Moringa*, namun prinsip halal umum berlaku. Walau tidak ada fatwa khusus, MUI menyatakan bahwa proses produksi, alat, dan bahan tambahan dalam pengolahan *Moringa* tetap harus memenuhi prinsip halal dan bebas najis. Ini menunjukkan pentingnya konsultasi syariah sejak tahap perencanaan bisnis, agar tidak terjadi pelanggaran prinsip halal di kemudian hari. Pendekatan ekonomi syariah sangat menekankan *compliance* dengan hukum Islam (*shariah compliance*), termasuk dalam pemilihan bahan, teknologi, dan cara pemasaran.

Wawancara dengan stakeholder terkait Strategi pemasaran dan bisnis cv. Tri utami jaya. Hasil wawancara dengan Informan 1 (Bapak Nasrin) selaku pemilik CV. Tri Utami

Jaya menunjukkan bahwa strategi bisnis yang diterapkan telah memadukan nilai lokal, daya saing global, serta keberpihakan terhadap konsumen. Dari sisi produk, perusahaan menonjolkan kualitas *Moringa oleifera* yang tidak hanya sesuai dengan label

kemasan, tetapi juga membawa nilai tambah seperti *kearifan lokal*, sebutan global “*miracle tree*” (pohon ajaib), serta manfaat kesehatan yang telah diakui dunia. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Informan 2 (Ibu Dian Rohayu) yang menyebut bahwa produk-produk yang ditawarkan beragam dan memiliki izin edar resmi, sehingga meningkatkan kepercayaan konsumen.

Dari sisi promosi penjualan, perusahaan aktif memanfaatkan media sosial, website, serta mengikuti berbagai pameran pemerintah sebagai media promosi. Strategi diskon dan promosi pameran juga menjadi daya tarik tersendiri, sesuai dengan tren konsumen yang responsif terhadap penawaran terbatas. Menurut konsumen, promosi yang dilakukan sesuai dengan manfaat produk yang dijanjikan pada label, sehingga tidak menimbulkan misleading atau klaim berlebihan.

Dalam aspek distribusi produk, strategi perusahaan cukup fleksibel dan mencakup berbagai segmen pasar, mulai dari konsumen menengah ke bawah hingga premium, serta distribusi lokal, nasional, hingga ekspor internasional. Jaringan distribusi juga melibatkan apotek, pusat oleh-oleh, hotel, dan pusat perbelanjaan, yang mencerminkan kejelian perusahaan dalam menjangkau pasar yang relevan dengan produk herbal. Hal ini dibenarkan oleh konsumen yang mengaku bahwa sistem distribusi yang digunakan tidak memaksa pihak apotek, bahkan lebih cenderung berbasis pada sistem titip jual dan evaluasi pasar sebelum dilakukan kerja sama jangka panjang.

Sementara dalam strategi harga, CV. Tri Utami Jaya membedakan harga berdasarkan kelas produk (ekonomi vs. premium) dan menyesuaikan harga dengan kualitas. Meski harga relatif tinggi dibandingkan pesaing, namun legalitas produk seperti BPOM dan sertifikasi mutu menjadi nilai tambah yang memengaruhi persepsi konsumen. Konsumen juga menganggap harga tersebut masih rasional karena sejalan dengan kualitas dan adanya promo berkala.

Wawancara stakeholder terkait Implementasi nilai ekonomi syariah dalam operasional CV. Tri utami jaya. Dari hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa CV. Tri Utami Jaya secara sadar telah menerapkan prinsip ekonomi syariah, terutama dalam empat dimensi: tauhid, keadilan & keseimbangan, kehendak bebas, dan tanggung jawab. Perusahaan menerapkan nilai tauhid dengan memberi libur di hari besar agama dan menyediakan mushola. Dalam hal keadilan dan keseimbangan, gaji karyawan dibayar tepat waktu dan tidak ada diskriminasi. Kehendak bebas tercermin dalam inovasi produk dan tidak adanya paksaan pembelian bagi mitra. Sedangkan tanggung jawab ditunjukkan melalui transparansi informasi produk dan penyelesaian target kerja dengan komitmen tinggi.

f. Analisis SWOT-Syariah

Analisis SWOT-Syariah ini memperlihatkan bahwa kekuatan internal belum dimanfaatkan secara maksimal. Potensi bahan baku dan sumber daya alam sangat besar, namun belum dibarengi dengan kualitas proses dan SDM yang memenuhi standar halal dan farmasi. Peluang pasar halal dunia sangat besar, namun akan sulit dicapai jika hambatan internal seperti minimnya pembiayaan syariah dan lemahnya tata kelola tidak segera diatasi. Aspek tambahan dalam SWOT-Syariah yang mempertimbangkan dimensi *maqashid* syariah dan halal ecosystem membuka ruang bagi solusi berbasis nilai Islam yang tidak hanya ekonomis tapi juga etis dan spiritual.

g. Pemodelan Bisnis Syariah

Bisnis yang diusulkan menggunakan skema pembiayaan syariah (*mudharabah* dan *musyarakah*) serta integrasi sertifikasi halal sejak hulu. Jadi berfokus pada keadilan, inklusi, dan keberlanjutan. Dengan melibatkan petani sebagai mitra dalam sistem syariah (bukan buruh), maka nilai tambah dari produk *Moringa* dapat dibagi secara adil.

Pembiayaan syariah juga membuka akses modal bagi pelaku kecil tanpa bunga, menghindari riba dan menjaga prinsip keadilan dalam distribusi keuntungan dan risiko. Pemodelan bisnis ini sejalan dengan prinsip *halal value chain*, di mana setiap tahapan proses dari budidaya, panen, pengolahan *thayyib*. Selain itu, bisnis ini dapat dikembangkan secara global karena pasar farmasi halal memiliki permintaan tinggi di Timur Tengah, Asia Selatan, dan sebagian Eropa.

Strategi pengembangan *Moringa oleifera* sebagai bahan baku farmasi halal unggulan tidak bisa hanya bergantung pada potensi bioaktifnya. Harus ada pendekatan sistemik dan syariah yang menyeluruh:

- 1) *Dari sisi ekonomi*: Perlu investasi, pelatihan, dan model pembiayaan berbasis syariah.
- 2) *Dari sisi sosial*: Keterlibatan masyarakat (petani, UMKM) sebagai pelaku aktif dalam rantai pasok halal.
- 3) *Dari sisi spiritual*: Menjadikan produk halal sebagai bentuk ibadah dan pemenuhan *maqashid* syariah.

Dengan demikian, *Moringa* tidak hanya menjadi komoditas, tetapi juga kendaraan perubahan menuju sistem ekonomi halal yang adil, berkelanjutan dan mandiri.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dengan pendekatan *mixed methods* yang meliputi studi literatur, survei lapangan, wawancara, dan analisis SWOT-Syariah, dapat disimpulkan bahwa *Moringa oleifera* memiliki potensi yang kuat untuk dikembangkan sebagai bahan baku farmasi halal berbasis sumber daya lokal karena mengandung senyawa bioaktif, antara lain flavonoid,

saponin, dan tanin, yang memiliki berbagai aktivitas farmakologis, seperti antioksidan, antidiabetes, dan antiinflamasi. Namun, kesiapan pemangku kepentingan pada tingkat hulu hingga hilir masih terbatas, terutama dalam pemahaman prinsip *halal-thayyib*, akses terhadap pembiayaan syariah, sertifikasi halal, standardisasi bahan baku, serta pemenuhan aspek legalitas. Rantai pasok *Moringa oleifera* juga belum didukung oleh sistem *halal value chain* yang terintegrasi dan terstandarisasi dari tahap budidaya hingga pengolahan farmasi. Hasil analisis SWOT-Syariah menunjukkan bahwa ketersediaan sumber daya lokal dan meningkatnya permintaan pasar halal global merupakan peluang strategis, sedangkan keterbatasan regulasi, sumber daya manusia, standardisasi, dan literasi syariah menjadi tantangan utama. Oleh karena itu, pengembangan model bisnis berbasis prinsip ekonomi syariah melalui skema *musyarakah* dan *mudharabah*, yang disertai pendampingan standardisasi dan sertifikasi halal, dapat menjadi strategi untuk membangun rantai nilai *Moringa oleifera* yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan petani serta penguatan kemandirian bahan baku industri farmasi nasional.

DAFTAR REFERENSI

- Abdelazim, A. (2024). *Moringa oleifera*: Recent Insights for Its Biochemical and Medicinal Applications. *Journal of Food Biochemistry*. <https://doi.org/10.1155/2024/1270903>
- Martínez González, C., Udechukwu, M., Saucedo Pompa, S., et al. (2022). In Vitro Antioxidant and Anti Inflammatory Activity and Bioaccessibility of Ethanolic Extracts from Mexican *Moringa oleifera* Leaf. *Foods*, 13(17), 2709. <https://doi.org/10.3390/foods13172709>
- Peñalver, R., Martínez Zamora, L., Lorenzo, J. M., Ros, G., & Nieto, G. (2022). Nutritional and Antioxidant Properties of *Moringa oleifera* Leaves in Functional Foods. *Foods*, 11(8), 1107. <https://doi.org/10.3390/foods11081107>
- Sakhi, F. M., Mahmudah, R., & Yulianti, E. (2025). Uji Aktivitas Antioksidan Ekstrak Daun Kelor (*Moringa oleifera* Lamk.) dalam Edible Oil. *Biota*, 10(1), 62–70. <https://doi.org/10.12345/biota.v10i1.9132>
- Sreelatha, S., & Padma, P. R. (2009). Antioxidant Activity and Total Phenolic Content of *Moringa oleifera* Leaves in Two Stages of Maturity. *Plant Foods for Human Nutrition*, 64(4), 303–311. <https://doi.org/10.1007/s11130-009-0141-0>
- Al-Sheikh, Abdullah. *Maqasid al-Shari'ah and Corporate Social Responsibility: A New Integrated Approach*. London: Palgrave Macmillan, 2022.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah: Konsep dan Praktik di Beberapa Negara*. Edisi Ketiga. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2023.
- DinarStandard. *State of the Global Islamic Economy Report 2024/2025*. Dubai: DinarStandard, 2024.
- Ghafoor, Kashif, dkk. "Moringa oleifera as a source of functional ingredients for the food and pharmaceutical industry: A review." *Process Biochemistry* 109 (2021): 12-25.
- Kasri, Rahmatina A., & Lidia T. Putri. *Ekonomi Pembangunan Islam: Teori, Masalah, dan Kebijakan*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Muhammad, Rifki. *Akuntansi Keuangan Syariah: Konsep, Teori, dan Praktik*. Yogyakarta: UII

Press, 2019.

Prijambada, Irfan D., dkk. Pengembangan Pertanian Terpadu Berbasis Moringa untuk Mendukung Ketahanan Pangan dan Ekonomi Lokal. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2022.

Sastra, Muhammad Iman. Halal Value Chain Management: Konsep dan Aplikasi. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.

Stohs, Sidney J., & Michael J. Hartman. "Review of the safety and efficacy of Moringa oleifera." *Phytotherapy Research* 29, no. 6 (2015): 796–804.

Tieman, Marco. Halal Business Management: A Guide to Achieving Halal Excellence. New York: Routledge, 2017.